

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sebagaimana telah di paparkan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kriteria penerapan pemungutan PBB-P2 terhadap yayasan pendidikan di Attakwin tidak didasarkan pada batasan dan kriteria yang baku, sistem dan prosedur yang diterapkan oleh Yayasan Attakwin sama dengan Pedoman Pengelolaan PBB-P2 oleh Kementrian Keuangan RI Dirjen Perimbangan Keuangan
2. Yayasan Attakwin tidak sepenuhnya di kenakan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB P3) hanya pajak sektor bumi yang terkena Pajak terhutang, realisasi pembayaran pajak terhutang empat tahun terakhir cukup stabil tidak mengalami naik ataupun turun.

5.2 Saran

Sesuai dengan apa yang telah disimpulkan dan yang telah di bahas dari bab ke bab maka penulis memberikan sedikit saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi khalayak umum yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak Yayasan agar lebih memperhatikan dalam segi administrasi khususnya di Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P3) sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemungutan nya.
2. Penambahan personil khususnya yang mempunyai keahlian khusus dalam pengetahuan dalam hal perpajakan khususnya di bidang PBB P2.